

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 23 TAHUN 2023



NOMOR 23

PERATURAN BUPATI BEKASI


NOMOR : 23 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI,


Drs. DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710306 199003 1 002

NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 31 MARET 2023



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
 - b. bahwa diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas data, otentikasi data, dan anti penyangkalan;
 - c. bahwa dalam rangka menyesuaikan penyelenggaraan sertifikat elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sertifikat Elektronik, maka Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 706);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1017);

16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
18. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
19. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas yang membidangi persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi atau yang mempunyai tugas, pokok, fungsi serta Bidang Kewenangan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
7. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
11. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.

12. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
14. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
15. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
16. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
17. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
18. *Security Socket Layer (SSL)* adalah sebuah protokol pada layer transport yang menggunakan suatu algoritma tertentu untuk membentuk keamanan sistem autentikasi menggunakan enkripsi dan algoritma pertukaran kunci sesi pada suatu jaringan yang berfungsi agar komunikasi antara server dan client dapat terenkripsi dan aman.
19. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
20. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut PSrE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
21. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*Confidentiality*), keaslian (*Authentication*), keutuhan (*Integrity*), ketersediaan (*Availability*), dan kenirsangkalan (*Nonrepudiation*) informasi.

BAB II
PENGUNAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar kebutuhan pengamanan terhadap Informasi dan Sistem Elektronik serta pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal3

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dilaksanakan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*).

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi bertujuan:

- a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- b. meningkatkan Keamanan Informasi dan Sistem Elektronik;
- c. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi Sistem Elektronik;
- d. menjamin keautentikan informasi;
- e. menjaga kerahasiaan informasi;
- f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- g. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB III
TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Kewajiban Peran Perangkat Daerah

Paragraf 1
Pelaksana Tugas Persandian
Pasal 5

- (1) Dinas yang membidangi persandian mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - g. membuat rekomendasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat elektronik;
 - i. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
 - j. melakukan pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi persandian berperan sebagai OP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas yang membidangi persandian melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan penyelenggara sertifikasi elektronik.

Paragraf 2
Identifikasi
Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas yang membidangi persandian.
- (3) Hasil identifikasi kebutuhan yang telah disampaikan kepada Dinas yang membidangi persandian, selanjutnya dilakukan pendaftaran untuk diterbitkan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Pasal 7

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah diakui sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dan penggunaan Sertifikat Elektronik berdasarkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 8

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. individu;
- b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. Sistem Elektronik.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup Pengguna dan Penggunaan

Pasal 9

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pihak lain sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap aparatur sipil Negara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (4) Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk:
 - a. tanda tangan elektronik (*digital signature*);
 - b. perlindungan e-mail (*e-mail protection*);
 - c. perlindungan dokumen (*document protection*);
 - d. *security socket layer server*, dan/atau
 - e. *security socket layer client*.

Pasal 10

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. penggunaan e-mail;
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Tahapan Penggunaan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1

Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 11

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), wajib menyampaikan permohonan kepada Dinas yang membidangi persandian.
- (2) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh pemohon

kepada Dinas yang membidangi persandian sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan permohonan tertulis kepada Dinas yang membidangi persandian dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
 - c. pemohon harus memiliki e-mail dinas; dan
 - d. pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh PSrE.
- (3) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP;
 - b. dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 - c. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
 - d. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang;
 - e. pemohon harus memiliki e-mail dinas; dan
 - f. pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh PSrE.
- (4) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. Menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. pemohon harus memiliki e-mail dinas; dan
 - c. Alamat dan kelengkapan Sistem Elektronik yang dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) OP melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari

- atasan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) OP memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
 - (3) Dalam hal menurut hasil penilaian OP permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
 - (4) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk hard copy atau softcopy secara aman.

Paragraf 2

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 13

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh PSrE.
- (2) OP menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada PSrE.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (4) Penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PSrE.
- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (6) OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima atau yang sejenisnya.
- (7) Masa berlaku Sertifikat Elektronik disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP.
- (3) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
 - a. melaporkannya kepada OP; dan
 - b. menyampaikan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kembali
- (4) OP menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada PSrE.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.

Paragraf 4

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh PSrE berdasarkan evaluasi PSrE dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Keenam

Tanggung Jawab dan Kewajiban Pemilik atau Pengguna Sertifikat

Pasal 16

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan;
- b. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
- c. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- d. tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- e. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- f. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- g. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Bagian Ketujuh

Pendaftaran

Pasal 18

Dinas yang membidangi persandian mengajukan permohonan pendaftaran menjadi OP kepada PSrE sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PSrE.

Pasal 19

Dinas yang membidangi persandian menyusun Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan mensosialisasikannya kepada calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedelapan

Pengelola

Pasal 20

- (1) Pengelola OP merupakan aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal pengelola OP tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan pengelola OP kepada atasannya dan kepada PSrE.

Bagian Kesembilan

Sumber Daya Manusia

Pasal 21

Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia), Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan laporan kepada Dinas yang membidangi persandian.
- (2) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang membidangi persandian meminta bantuan teknis kepada PSrE.

BAB IV

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Pasal 23

Dinas yang membidangi persandian mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

EVALUASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Dinas yang membidangi persandian melaksanakan Evaluasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
- (2) Dinas yang membidangi persandian melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati, Gubernur, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Pembiayaan Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 31 Maret 2023

Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 23